



Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Semarang)

Assyifa Mahend Zaradiva^{1*}, Wenny Megawati²

^{1,2} Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

*Corresponding Author: assyifamahendzaradiva@mhs.unisbank.ac.id

Info Artikel

Diterima, 12/08/2023

Direvisi, 08/09/2023

Dipublikasi, 01/10/2023

Kata Kunci:

Perlindungan,
Eksploitasi Anak
Jalanan, Dinas Sosial
Kota Semarang

Abstrak

Eksploitasi anak jalanan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi akhir-akhir ini, banyak anak jalanan yang kehilangan haknya dan tidak memiliki perlindungan yang layak dari keluarga, komunitas, atau pemerintah. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak, khususnya anak jalanan, maka melalui peran Dinas Sosial Kota Semarang memberikan perlindungan terhadap eksploitasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam upaya penanganan dan memberikan perlindungan hukum serta hambatan Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum dan mengacu pada hal nyata dan penerapan dalam masyarakat. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara Dinas Sosial Kota Semarang. Hasil Penelitian yang didapat bahwa peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban eksploitasi yaitu melalui tahapan implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2014 terdiri pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment), bimbingan sosial dan pemberdayaan, dan rujukan. Hambatan Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diantaranya komunikasi, Dinas Sosial Kota Semarang seringkali kesulitan dalam pendekatan terhadap anak yang terjaring razia.

Abstract

Exploitation of street children is a type of crime that often occurs these days, many street children have lost their rights and do not have proper protection from their family, community or government. In order to increase the protection of children, especially street children, through the role of the Semarang City Social Service, they provide protection against exploitation. The purpose of this study was to find out the role of the Semarang City Social Service in efforts to handle and provide legal protection and the obstacles the Semarang City Social Service had in providing legal protection for street children as victims of exploitation. This study uses a sociological juridical method, which is a research method that adheres to the law and refers to real things and their application in society. The research data was obtained through interviews with the Semarang City Social Service. The research results obtained that the role of the Semarang City Social Service in providing legal protection to victims of exploitation is through the implementation stages of Regional Regulation Number 5 of 2014 consisting of occasional control, temporary shelter, initial approach, disclosure and understanding of problems (assessment), social guidance and empowerment, and referrals. Obstacles to the Semarang City Social Service in providing legal protection to child victims of sexual violence include communication, the Semarang City Social Service often has difficulties in approaching children caught in raids

Keywords:

Protection,
Exploitation of Street
Children, Social
Service Semarang City

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman dan cepatnya pertumbuhan arus globalisasi, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan/permasalahan yang ada, salah satunya adalah mengenai kondisi ekonomi yang kurang stabil. Situasi yang kurang stabil ini ditambah dengan permasalahan urbanisasi yang tidak merata di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial yang berujung pada kemiskinan dalam struktur masyarakat di Indonesia. Selain itu, kemiskinan dapat juga menimbulkan permasalahan yang lain yakni peningkatan anak jalanan di setiap tahun yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak.

Dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Fakir Miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara.”

Artinya bahwa pembinaan dan pemeliharaan anak-anak terlantar termasuk anak jalanan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pada hakikatnya, hak asasi anak terlantar dan anak jalanan memiliki hak yang sama dengan hak asasi anak-anak yang lain seperti yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pengesahan Convention on The Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak).

Anak jalanan adalah seseorang atau sekumpulan anak-anak, remaja, dan juga manusia dewasa yang beraktivitas dan hidup secara bebas di jalanan. Anak jalanan identik dengan anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya berada di jalanan. Anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, termarginalisasi, serta teralienasi dari afeksi atau kasih sayang karena keadaan yang memaksanya untuk melakukan aktivitas tertentu, seperti melakukan aktivitas ekonomi dan aktivitas keseharian.

Permasalahan terkait anak jalanan merupakan permasalahan umum yang terjadi dan sering dijumpai di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Permasalahan ini merupakan permasalahan sosial yang cukup sulit untuk terpecahkan karena biasanya menyangkut permasalahan secara struktural. Lebih Lanjut, permasalahan terkait anak jalanan dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru di berbagai sektor yang tentunya memiliki banyak dampak dan dapat menimbulkan permasalahan pada diri anak itu sendiri. Tak jarang anak jalanan sering mendapat kekerasan, eksploitasi, dan kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga menyebabkan anak jalanan tersebut terpaksa putus sekolah dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti teman sebaya yang lain. Hal ini dapat mempengaruhi perkembangan psikis mereka sebagai anak yang hidup di jalanan.

Anak jalanan sangat rentan mengalami eksploitasi, baik itu dari orang tua ataupun pihak lain, seperti mandor dan pemilik usaha tempat anak jalanan (pihak yang menjadikan anak jalanan sebagai ladang bisnis dan usaha mereka). Eksploitasi anak secara umum terjadi pada anak-anak balita dan anak-anak jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan cara mengajaknya untuk menjadi pengemis. Masalah ini menjadi pemandangan sehari-hari di banyak ruas jalan-jalan umum, traffic light, shelter bus kota, stasiun kereta api, pasar tradisional, pusat perbelanjaan

Perkembangan permasalahan di Kota Semarang cenderung meningkat yang secara spesifik ditandai munculnya berbagai fenomena sosial seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, serta adanya pelaku eksploitasi merupakan sebuah beban sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Semarang. Untuk menangani hal itu, dibutuhkan langkah-langkah penanganan yang sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi, sehingga dalam pelaksanaannya

perlu dibuat Peraturan Daerah demi penanganan secara sinergis dan berkesinambungan antara Pemerintah maupun Non Pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang agar dapat mengatasi persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

Sehubungan dengan melonjaknya intensitas kasus tindak eksploitasi anak jalanan yang dapat dilakukan berbagai pihak seperti orang tua bahkan dilakukan pula oleh anak remaja, oleh sebab itu berbagai upaya perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak eksploitasi anak jalanan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana anak saat ini melalui penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak adalah sesuatu yang tidak mengenal diskriminasi, oleh karena itu anak jalanan pun harus mendapat perlindungan hukum

Dari berbagai uraian tersebut bahwa terjadi suatu tindak hukum, dimana anak sebagai korban dari perbuatan eksploitasi anak jalanan. Oleh sebab itu dengan adanya tindak pidana tersebut maka diperlukan penegakan hukum serta sanksi tegas terhadap pihak sebagai pelaku kejahatan terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu sebuah metode penelitian Hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan Hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹ Bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primair yaitu bahan hukum yang didapatkan berupa sejumlah keterangan atau fakta tentang Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Semarang yang secara langsung diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak Dinas Sosial Kota Semarang. Sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari peraturan perundang-undangan maupun dari buku-buku atau tulisan-tulisan karya ilmiah yang memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer dalam penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada di Indonesia kaitannya dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.²

Regulasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945), dan peraturan-peraturan lain terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi yang seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal. 83.

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

Perlindungan Anak terkait dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

Pendekatan perundang-undangan ini digunakan dalam penggunaan peraturan perundang-undangan yang relevan guna menjawab isu hukum dalam penelitian ini ataupun berasal dari bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai korban eksploitasi di Kota Semarang.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Semarang, bahwa Peran sebagai Tugas Pokok Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi tanggung jawab daerah. Salah satunya bidang sosial tersebut adalah dengan melakukan perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Menurut Bapak Bambang Sumedi S.H.,M.M sebagai Subkoordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Perdagangan Orang, total jumlah anak jalanan dan terlantar di Kota Semarang pada periode 1 Januari 2023 - 1 Juli tahun 2023 sebanyak 204 anak. Berikut tabel jumlah anak jalanan dan terlantar dalam 3 periode (1 Januari 2021-1 Juli 2023) antara lain :

Tabel 1. Data Jumlah Anak Jalanan di Kota Semarang Periode 1 Januari 2021-1 Juli 2023

Data Anak Jalanan (Anjal) dan Terlantar	2021	2022	2023
<i>Kecamatan</i>		<i>Total</i>	
Banyumanik	12	10	10
Candisari	37	30	23
Gayamsari	54	45	29
Gunung Pati	3	3	3
Mijen	2	2	2
Ngaliyan	4	4	4
Semarang Barat	18	16	10
Semarang Selatan	67	60	50
Semarang Tengah	85	60	40
Semarang Timur	15	10	8
Semarang Utara	35	30	25
Grand Total	332	270	204

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Semarang

Menurut Bapak Bambang Sumedi sebagai Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Perdagangan Orang, melalui tabel diatas bahwa jumlah angka anak jalanan dan terlantar telah mengalami penurunan yang cukup signifikan per tahunnya. Lebih lanjut, menurut Bapak Bambang Sumedi sebagai Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Perdagangan Orang, bahwa pertumbuhan anak jalanan dan terlantar di Kota Semarang dapat terkendali sehingga usaha untuk mencegah adanya kasus eksploitasi khususnya sebagai pengemis maupun gelandangan dapat berjalan dengan optimal.

Kasus yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2023 yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Semarang, yaitu terkait Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak yang hidup di jalanan.

Pelaku dengan inisial AD berusia 16 tahun, korban dengan inisial RN berusia 9 tahun berasal dari Brebes yang dilakukan oleh seorang pelaku yang masih remaja. Korban dipekerjakan secara paksa dengan menjadi manusia silver di lampur merah daerah jalan MT. Haryono, Kota Semarang. Sehari-hari, korban harus menyetor uang sebagai hasil menjadi manusia silver kepada pelaku selama kurang lebih 4 bulan terakhir.

Menurut Bapak Bambang Sumedi sebagai Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Perdagangan Orang, melalui tabel diatas bahwa jumlah angka anak jalanan dan terlantar telah mengalami penurunan yang cukup signifikan per tahunnya. Lebih lanjut, menurut Bapak Bambang Sumedi sebagai Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Perdagangan Orang, bahwa pertumbuhan anak jalanan dan terlantar di Kota Semarang dapat terkendali sehingga usaha untuk mencegah adanya kasus eksploitasi khususnya sebagai pengemis maupun gelandangan dapat berjalan dengan optimal.

Mengenai kasus eksploitasi terhadap anak jalanan, Dinas Sosial memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat melihat bagaimana proses penanggulangan serta perlindungan terhadap anak jalanan secara lebih efektif. Salah satu cara yang dilakukan dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang terhadap penanggulangan dan perlindungan terkait eksploitasi Anak jalanan di Kota Semarang tercantum pada Pasal 11 bahwa terdapat 6 (enam) tahapan dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang, yaitu : Perlindungan; Pengendalian sewaktu-waktu; Penampungan Sementara; Pendekatan Awal; Pengungkapan dan Pemahaman Masalah; Bimbingan Sosial dan Pemberdayaan; dan Rujukan.

Berikut penjelasan terkait tahapan-tahapan penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial berdasarkan Perda yang berlaku, antara lain :

1. Perlindungan

Perlindungan yang dimaksud dalam tahapan ini ialah dengan mendirikan posko-posko yang berbasis masyarakat di lokasi strategis pada titik daerah yang rawan ditemuinya anak jalanan. Berdasarkan wawancara dengan Pihak Dinas Sosial Kota Semarang menyebutkan bahwa anak-anak jalanan paling sering ditemui di jalan-jalan besar seperti di daerah Tugu Muda. Dinas Sosial Kota Semarang dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) secara rutin melakukan razia di beberapa lokasi di Kota Semarang sehingga anak jalanan yang terjaring razia berjumlah cukup banyak dari latar belakang berbagai macam permasalahan, khususnya terkait masalah perekonomian. Pendirian posko bertujuan untuk melakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi tetapi tidak melakukan tindakan penangkapan.

2. Pengendalian sewaktu-waktu

Keberadaan anak jalanan merupakan permasalahan sosial dalam skala besar yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, sehingga hal ini membutuhkan penanganan secara intensif dan mendalam. Oleh karena itu, Dinas Sosial berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia maupun patroli anak jalanan secara rutin pada titik rawan akan keberadaan anak jalanan yang biasanya dilakukan pada siang hari. Kegiatan razia ini merupakan bagian dari pengendalian

sewaktu-waktu dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak, dan tujuan penanganan.

3. Penampungan Sementara

Kegiatan penampungan sementara merupakan kegiatan lanjutan dari proses implementasi Peraturan Daerah. Setelah anak-anak jalanan tersebut terjaring razia, kemudian mereka dibawa ke Panti Sosial milik pemerintah yaitu rumah singgah Amingjiwo, Ngaliyan untuk di bina dan ditampung selama maksimal 10 (sepuluh) hari. Selama berada di tempat penampungan, kebutuhan secara jasmani anak jalanan selama berada disana telah disediakan dan dijamin oleh Pihak Dinas Sosial Kota Semarang. Selain itu dalam Peraturan Daerah, para anak jalanan disana diberikan beberapa bimbingan, yaitu berupa bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan spiritual, bimbingan hukum dan bimbingan adaptasi sosial.

4. Pendekatan Awal

Pihak Dinas Sosial melakukan pendekatan awal dengan anak jalanan yang terjaring untuk mengidentifikasi lingkungan sosial sebagai sasaran maupun untuk menyeleksi berdasarkan indikator berupa identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan sosial anak yang bersangkutan. Identifikasi dan seleksi tersebut kemudian digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses penanganan selanjutnya.

5. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment)

Setelah melakukan tahapan pendekatan awal, anak-anak jalanan akan melalui proses assesment dimana hal ini dapat memahami dan mendalami permasalahan yang mereka alami, baik dari faktor internal yaitu diri mereka sendiri maupun dari faktor eksternal seperti dari permasalahan keluarga dan juga lingkungan mereka. Proses assesment ini merupakan proses identifikasi maupun pendataan anak jalanan berupa identitas diri seperti nama, umur, alamat, nama orang tua, dan keterangan lainnya seperti alasan penyebab anak tersebut turun ke jalan. Ketika data tersebut telah terkumpul, kemudian Pihak Dinas Sosial akan menyimpan menjadi bentuk dokumen dimana dokumen tersebut akan menjadi referensi bagi Dinas Sosial untuk dapat melakukan penanganan masalah dengan sumber daya yang dimiliki. Data assesment tersebut tidak bisa diakses oleh publik karena berisi informasi pribadi anak jalanan yang hanya boleh diolah dan dimiliki tim dari Pihak Dinas Sosial. Setelah Dinas Sosial mengetahui latar belakang masalah yang dimiliki oleh anak jalanan, selanjutnya Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut.

6. Bimbingan Sosial dan pemberdayaan

Setelah anak jalanan berada di Rumah Singgah Amingjiwo selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, anak jalanan akan dikembalikan kepada orang tua dan keluarga masing-masing dengan disaksikan oleh RT/RW tempat dimana anak jalanan tersebut tinggal supaya RT/RW tersebut ikut menjaga serta memantau agar anak jalanan tersebut tidak lagi turun ke jalanan.

Pasca rehabilitasi sosial, Pihak Dinas Sosial Kota Semarang melakukan bimbingan dan pemberdayaan terhadap anak jalanan dan keluarganya secara rutin dan berkesinambungan. Pemberdayaan yang dimaksud ialah berupa keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang diberikan dapat berupa keterampilan memasak dan menjahit bagi

anak jalanan perempuan, sedangkan anak jalanan laki-laki diberikan pelatihan perbengkelan dan tambal ban.

7. Rujukan

Proses tahapan yang terakhir berdasarkan implementasi Perda yaitu dengan melakukan rujukan. Anak jalanan mendapat fasilitas yang meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, fasilitas untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal, pengembalian bersyarat, penanganan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti atau nonpanti berbasis masyarakat, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bapak Bambang Sumedi sebagai Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Perdagangan Orang, menjelaskan bahwa eksploitasi terhadap anak dapat menimbulkan adanya kerugian baik secara internal yaitu kerugian pada diri anak itu sendiri maupun secara eksternal yaitu berasal dari lingkungan sekitar karena hal itu dapat mengganggu ketertiban umum. Faktor terjadinya eksploitasi terhadap anak yaitu sebagian besar karena faktor ekonomi dimana biasanya anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Demi mewujudkan hak-hak anak, salah satunya bagi anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Dinas Sosial Kota Semarang bertujuan untuk memberikan perlindungan secara khusus bagi Anak jalanan sebagai korban. Pengaturan Hukum terkait perlindungan terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi di Kota Semarang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.

2. Hambatan Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan Perlindungan Eksploitasi terhadap Anak Jalanan

Hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan maupun rehabilitasi sosial terkait eksploitasi terhadap eksploitasi yang dialami anak jalanan, khususnya pada kasus RN yaitu terkendala pada komunikasi. Komunikasi yang dimaksud disini yaitu karena Dinas Sosial seringkali merasa kesulitan untuk melakukan pendekatan dengan anak jalanan yang terjaring razia. Lebih lanjut, pihak Dinas Sosial harus melakukan komunikasi dengan pendekatan secara kekeluargaan agar anak tersebut tidak merasa ketakutan dan lari saat terjaring razia sehingga dapat meminimalisir kemungkinan hal yang dapat membahayakan nyawa anak tersebut karena lari pada saat razia. Hal inilah yang menjadi hambatan sekaligus tantangan Pihak Dinas Sosial saat turun ke jalan untuk melakukan razia terhadap anak jalanan.

Selain itu, faktor-faktor yang timbul dalam penanganan kasus eksploitasi anak jalanan di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Masalah kesejahteraan sosial

Masalah kesejahteraan sosial ini dialami oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama anak jalanan dari keluarga tidak mampu yang jumlahnya maupun secara kompleksitas masalahnya akan dapat semakin meningkat di setiap tahunnya. Kondisi ini sangat berkaitan erat kondisi ekonomi Indonesia saat ini dimana pemerataan kesejahteraan masih menjadi kendala nasional.

2. Sikap Pengampu Kebijakan

Faktor ini merupakan kecenderungan karakteristik maupun perilaku dari pelaksana kebijakan yang sangat berperan penting demi mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan maupun sasaran. Hal ini berkaitan dengan sikap maupun respon para pelaksana terhadap kebijakan tentang permasalahan anak jalanan.

3. Sumber Daya

Setiap pelaksana kebijakan harus memperhatikan sumber daya demi keberhasilan suatu program yang telah dibentuk. Sumber daya tersebut antara lain: sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta fasilitas yang diberikan. Apabila para pengatur kebijakan tidak memperhatikan 3 sumber daya ini, maka akan menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya menangani eksploitasi anak jalanan.

4. Faktor anak jalanan sendiri.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi keberhasilan tahap implementasi Perda adalah motivasi dari diri anak jalanan itu sendiri, karena akar persoalan sangat berpengaruh pada keseriusan anak-anak jalanan untuk kembali ke masyarakat dan tidak lagi turun ke jalanan. Selain itu, faktor kebiasaan dan zona nyaman yang anak jalanan rasakan itulah yang seringkali menjadi hambatan para pelaksana kebijakan dalam menangani kasus anak jalanan ini. Mereka telah terbiasa mencari nafkah di jalanan. Hal ini menjadi faktor keinginan kuat dari anak jalanan untuk kembali ke jalanan sehingga butuh usaha ekstra untuk membentuk karakter serta motivasi agar mereka tidak lagi kembali ke jalanan.

5. Hambatan dari lingkungan sekitar.

Hambatan yang datang dapat dari lingkungan sekitar sebab lingkungan sosial menjadi faktor mereka untuk turun dan hidup di jalanan.

Alasan penyebab mereka menjadi anak jalanan, antara lain :

- a. Faktor desakan ekonomi dari keluarga yang membuat anak tersebut mencari nafkah di jalanan;
- b. Tidak adanya dukungan dari orang tua maupun keluarga;
- c. Kondisi rumah tinggal yang kumuh membuat mereka tidak betah yang akhirnya membuat mereka mencari kehidupan baik nafkah hingga bermain di jalanan;
- d. Peran dari lembaga swadaya masyarakat yang belum maksimal untuk turut serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan anak jalanan secara menyeluruh.

6. Kontrol Sosial dalam masyarakat

Peran masyarakat adalah salah satu kunci dalam program pencegahan anak jalanan. Dalam hal ini, upaya pemerintah terkait penanganan anak jalanan harus satu tujuan dengan masyarakat yang dimana budaya serta kebiasaan masyarakat untuk memberi uang kepada anak jalanan karena rasa iba harus dihilangkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam memberantas kejahatan yang mengeksploitasi anak-anak sebagai pengamen, pedagang asongan, dan sejenisnya di jalanan.

Pembahasan

1. Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai korban eksploitasi di Kota Semarang

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa: *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”*. Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan kepada anak korban eksploitasi sudah sesuai berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Hal ini dicontohkan dengan dengan peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam menangani salah satu kasus eksploitasi anak yang dilakukan oleh Pelaku dengan inisial AD berusia 16 tahun, korban dengan inisial RN berusia 9 tahun berasal dari Brebes yang menjadi manusia silver di Kota Semarang.

Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi tersebut melalui upaya pembinaan, rehabilitasi sosial, bimbingan sosial, dan pemberdayaan. Proses yang diberikan kepada korban eksploitasi secara ekonomi memiliki tujuan untuk tidak lagi melakukan aktifitas ekonomi dan atau hidup di jalan, sehingga tidak ada hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara fisik, mental, maupun sosialnya ketika hidup di masyarakat.

Dinas Sosial Kota Semarang sudah memberikan perlindungan terhadap anak jalanan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 55 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 antara lain, memberikan penanganan secara cepat, antara lain dengan cara mereka ditempatkan sementara di rumah singgah RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) yang merupakan tempat berkumpulnya para anak jalanan dan memberikan bimbingan serta pengawasan kepada anak jalanan yang sedang dilindungi tersebut.

Setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum yang tidak diskriminasi, oleh karena itu anak jalanan pun haru mendapat perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga”.

Dinas Sosial sudah berhasil melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan terhadap korban eksploitasi di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan keterangan Tabel 1. tentang jumlah anak jalanan di Kota Semarang pada 3 periode (Periode tahun 2021-tahun 2023) dengan total sebanyak 806 anak dengan rincian, yakni Periode 1 (tahun 2021) terdapat sebanyak 332 anak, lalu Periode 2 (tahun 2022) sebanyak 270 anak, dan yang terbaru Periode 3 (tahun 2023) terdapat anak jalanan yang terjaring razia sebanyak 204 anak. Jumlah angka anak tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2023.

Berdasarkan keterangan yang tertera pada Tabel.1 dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial telah berhasil melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan kepada anak jalanan melalui berbagai program dan penanganan sebagai implementasi dari Perda No. 5

Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

Lebih lanjut, Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang merupakan pedoman bagi para implementor, karena perda tersebut berisi tentang cara dalam melindungi anak jalanan. Peraturan daerah ini antara lain berisi tugas dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang, larangan, kewajiban, sanksi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani masalah anak jalanan yang terdiri dari upaya penanganan, penanganan pencegahan, rehabilitasi sosial, penanganan lanjut pasca rehabilitasi sosial.

Dalam menangani kasus eksploitasi anak jalanan yang dilakukan Pelaku dengan inisial AD berusia 16 tahun, korban dengan inisial RN berusia 9 tahun berasal dari Brebes yang menjadi manusia silver di Kota Semarang dilakukannya proses perlindungan terhadap anak jalanan, yang diawali dengan ditempatkan sementara di rumah singgah sekitar 10 (sepuluh) hari. Di dalam rumah singgah tersebut, para anak jalanan akan diberikan bimbingan, pembinaan sosial terhadap anak jalanan sehingga diharapkan tidak perlu lagi kembali di jalanan. Selain itu, anak jalanan juga diidentifikasi oleh Pihak Dinas Sosial terkait identitas anak jalanan tersebut.

Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Semarang, pada tahap selanjutnya adalah pendekatan awal. Dinas Sosial melakukan penjangkauan dengan mendatangi keluarga anak jalanan. Hal ini dilakukan agar mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh anak jalanan dan juga anak jalanan.

Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam upaya penanganan dan memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Semarang, selanjutnya terdapat proses Assesment, dalam tahap ini Pihak Dinas Sosial melakukan penilaian terhadap anak jalanan dan juga keluarganya dengan memberikan kuesioner tersebut untuk mencari tahu alasan/sebab mereka turun ke jalanan, penyebab mereka tidak mau bersekolah, dan apa yang mereka butuhkan dari pemerintah, sehingga pemerintah dapat mengetahui terkait langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengentaskan keberadaan anak jalanan.

Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam upaya penanganan dan memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Semarang, setelah melakukan Assesment, Pihak Dinas Sosial melakukan tahap bimbingan sosial dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak jalanan sesuai dengan kebutuhannya.

Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam upaya penanganan dan memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Semarang, terdapat proses rujukan. Dalam proses rujukan ini, Anak jalanan mendapat fasilitas yang meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, fasilitas untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal, pengembalian bersyarat, penanganan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti atau nonpanti berbasis masyarakat, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya penanggulangan dan perlindungan hukum kepada anak jalanan, bahwa Dinas Sosial Kota Semarang sudah melakukan peran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelayanan dalam memberikan upaya perlindungan terhadap anak jalanan sesuai dengan berdasarkan yang tercantum di dalam

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang.

2. Hambatan Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan Perlindungan Eksploitasi terhadap Anak Jalanan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kasus eksploitasi terhadap anak merupakan permasalahan berskala sosial yang belum berjalan dengan optimal, ditunjukkan dengan adanya kebijakan terkait perlindungan anak. Anak korban eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual perlu adanya perhatian dari pihak keluarga serta pemerintah, lebih lanjut anak harus dilindungi dari segala bentuk yang dapat mengganggu pertumbuhannya karena dapat berdampak pada masa depannya.

Anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi saat mengalami tindakan yang salah (child abuse), eksploitasi atau hal-hal lainnya yang berdampak pada kehidupan dan masa depannya. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Semarang telah berhasil menjalankan perannya dalam melindungi hak-hak anak jalanan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maupun Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis di Kota Semarang, di mana anak berhak mendapatkan upaya perlindungan dalam keadaan yang berbahaya serta ketika anak diperlakukan tidak adil ataupun sewenang-wenang oleh pihak lain, maka mereka berhak mendapatkan perlindungan dimana anak memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan saat mereka di eksploitasi. Selain itu, bentuk perlindungan lainnya adalah penyelenggaraan perlindungan anak terhadap dari segala tindak kekerasan dan penelantaran.

Kasus eksploitasi terhadap anak jalanan dapat terjadi karena belum maksimalnya sosialisasi dan pendidikan atau pelatihan khusus untuk penanganan kasus eksploitasi terhadap anak khususnya anak jalanan bagi aparat penegak hukum (polisi/jaksa/hakim), sehingga korban belum juga mendapat hak-haknya. Lebih lanjut, sebagian besar aparat penegak hukum masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama terkait dengan penanganan eksploitasi terhadap anak. Selain itu, juga masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya perlindungan terhadap anak dan juga upaya pencegahan atas eksploitasi yang dialami oleh anak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa faktor yang timbul pada saat penanganan anak sebagai korban eksploitasi yaitu :

1. Masalah kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial telah menjadi suatu permasalahan yang cukup kompleks karena angka kemiskinan dapat terus bertambah di setiap tahunnya. Hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Semarang. Lebih lanjut, bahwa angka kemiskinan di Kota Semarang pada tahun 2023 meningkat menjadi 4,5 persen dari tahun 2019 yang berada di kisaran 3,9 persen. Penurunan tingkat kemiskinan masih menjadi prioritas dalam program Pemerintah Kota Semarang pada 2023, yang dimana terdapat 3 kelurahan yang menjadi prioritas dalam program ini, yaitu Kelurahan Bandarharjo, Tanjung Mas, dan Jomblang. Meskipun angka anak jalanan sudah menurun dari jumlah anak jalanan tahun 2021 sebanyak 270 anak menjadi sebanyak 204 anak pada tahun 2023, namun apabila angka kemiskinan di Kota

Semarang masih meningkat, tidak menutup kemungkinan angka anak jalanan akan kembali meningkat dimana hal ini dapat menyebabkan kasus eksploitasi menjadi bertambah di Kota Semarang, sehingga Dinas Sosial sebagai lembaga yang membantu di bidang sosial harus melakukan langkah-langkah melalui program yang ada sehingga angka kemiskinan di Kota Semarang dapat terkendali.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang penting karena dapat berpengaruh pada efektivitas upaya perlindungan dan penanganan terhadap anak jalanan. Dalam hal ini, komunikasi menjadi suatu hambatan sekaligus tantangan Dinas Sosial Kota Semarang dalam menghadapi anak jalanan, karena sedikit saja kesalahan dalam berkomunikasi, maka akan tidak optimal dalam implementasi kebijakannya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial belum menjalankan komunikasi yang baik yakni terkait dengan frekuensi sosialisasi yang kurang sehingga minimnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya upaya penanganan serta perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Semarang.

3. Sumber Daya

Sumber daya dalam proses ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial, dan Fasilitas yang diberikan. Berikut penjelasan terkait 3 (tiga) sumber daya tersebut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia ini berkaitan dengan kualitas serta kuantitas para tim sebagai pelaksana kebijakan. Kuantitas berkaitan dengan jumlah tim pelaksana kebijakan, sedangkan kualitas terkait dengan keaktifan serta kemampuan para pelaksana kebijakan. Sumber daya manusia yang dimiliki secara kuantitas dapat dikatakan masih belum memadai. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah permasalahan kesejahteraan yang harus diatasi, sedangkan pegawai hanya berjumlah 11 orang dan harus menangani seluruh permasalahan sosial yang dibebankan ke bidang PMKS.

b. Sumber Daya Finansial

Dalam implementasi kebijakan terkait penanganan serta perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Semarang, sumber daya finansial atau dana digunakan berasal dari APBD Kota Semarang. Banyak program serta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang terkait mengatasi permasalahan anak jalanan di Kota Semarang, dirasakan bahwa anggaran tersebut belum cukup memadai sehingga hal tersebut menjadi faktor kendala dalam implementasi kebijakan program penanganan anak jalanan.

c. Fasilitas yang diberikan

Sumber daya yang dimaksud adalah berupa sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang kepada anak jalanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya berupa fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang dapat dikatakan sudah cukup memadai, namun belum baik. Hal ini terkait dengan rumah singgah sebagai tempat penampungan anak jalanan yang terkena razia hanya berjumlah 1 (satu) saja, sehingga hal ini dapat menghambat program kegiatan terkait upaya penanganan anak jalanan.

4. Kebijakan yang berlaku

Meskipun telah ada kebijakan Perda terkait penanganan anak jalanan, namun belum terdapat Perwal (peraturan walikota) terkait permasalahan anak jalanan. Perwal (Peraturan Walikota) merupakan petunjuk teknis yang ditetapkan untuk mengatasi anak jalanan secara lebih lanjut. Namun, dengan belum adanya pengaturan dari Perwal (Peraturan Wali), maka faktor ini bisa menjadi hambatan bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam upaya mengatasi anak jalanan di Kota Semarang.

5. Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat yang dimaksud berupa kebiasaan memberi uang kepada anak jalanan. Kebiasaan masyarakat ini merupakan budaya yang dirasa cukup sulit untuk dirubah. Dengan banyaknya masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan, membuat faktor ini menjadi hambatan Dinas Sosial Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan anak jalanan.

Berbagai permasalahan terkait penanganan tindak eksploitasi terhadap anak khususnya anak jalanan pun tidak luput terjadi di Kota Semarang. Dalam penanganan korban eksploitasi, upaya yang dilakukan Kota Semarang sudah berjalan cukup baik melalui lembaga-lembaga penyedia layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang, lembaga penegak hukum maupun LSM/lembaga swadaya masyarakat.

Menurut dari hasil penelitian, Dinas Sosial Kota Semarang sudah menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan juga Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 dalam upaya memberikan perlindungan maupun penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak eksploitasi. Dinas Sosial Kota Semarang pun melakukan kerjasama dengan Satpol PP serta LSM/Lembaga Swadaya Masyarakat agar pada pemberian perlindungan maupun upaya penanganan secara hukum dapat diatasi secara bersama-sama sehingga dalam pemberian perlindungan pada anak sebagai korban eksploitas dapat berjalan dengan optimal serta maksimal.

KESIMPULAN

Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi dengan insial RN melalui tahapan-tahapan penanggulangan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang, yang terdiri dari Perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*), bimbingan sosial dan pemberdayaan, dan rujukan. Kemudian Hambatan yang dialami Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebagai korban eksploitasi, khususnya pada kasus yang dialami oleh insial RN antara lain masalah kesejahteraan sosial, komunikasi, sumber daya (sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan fasilitas yang diberikan), kebijakan yang berlaku, dan budaya masyarakat, dapat pula menjadi faktor kendala Dinas Sosial Kota Semarang dalam upaya penanganan dan perlindungan terhadap anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

Marlina, Lina. 2022. Negara & Anak Jalanan: Dinamika Perlindungan Anjal di Indonesia. Alqaprint Jatinangor.

- Amin, Rahman. 2021. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia. Deepublish Publisher Sleman.
- Suprihatini, Amin. 2018. Perlindungan terhadap Anak. Klaten: Penerbit Cempaka Putih.
- Suteki dan Galang Taufani. 2017. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- K, Kordi M. Ghufuran. 2015. Durhaka Kepada Anak: Refleksi mengenai Hak & Perlindungan Anak. Pustaka Baru Press Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis